

TIM UJI MAMPU-BACA AL-QUR'AN

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 28 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu membentuk tim uji mampu baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh dan menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; PP No 20 Tahun 2007; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 10 Tahun 2023; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2018; Kpt KIP Aceh No 36 Tahun 2023; dan Kpt KIP Aceh No 37 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan susunan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya. Terdapat 3 (tiga) tim yang dibentuk dan masing-masing tim terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2023.
  - Lampiran 2 hlm.